



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE

NOMOR : 45/PL.02-Kpt/9101/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- b. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemic global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Tertentu Darurat Bencana

(BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

- c. bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;
- d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

Mengingat

- : 1. Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10a dan pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
5. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020, Tanggal 16 Maret 2020, Hal Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kegiatan Perkantoran dalam rangka mencegah penyebaran wabah Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Inependen Pemilihan Kabupaten/Kota;
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 251/PL.02-SD/91/Prov/III/2020 Perihal Pemberitahuan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 11 Kabupaten di Provinsi Papua Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 20/PL.02-BA/9101/KPU-Kab/III/2020 Tentang Rapat Pleno Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.

KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.

- KEDUA : Penundaan Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) 22 Maret 2020 dan Masa Kerja PPS 23 Maret s.d. 23 November 2020;
 2. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP): 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
 3. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih yang terdiri dari :
 - a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Merauke dan Penyampaian kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) tanggal 23 Maret 2020 s.d. 17 April 2020;
 - b. Pencocokan dan Penelitian (*coklit*) tanggal 18 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
 4. Bahwa point 1, 2 dan 3 akan diatur kemudian menunggu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Merauke
Pada Tanggal 26 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE,

ttd.

THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya :
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE
Kepala Sub Bagian Hukum,



Cristine Henny Joenso